



Kontribusi Fatayat NU Dalam Mendukung Pelaku UMKM Di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Studi Kasus: Penjual Busana Muslimah

Novia Dwi Arini ¹, Didik Kusno Aji Nugroho ¹, Muhammad Agus Mushodiq ¹, Subandi ¹, Ahmad Muslimin¹

¹Universitas Ma'arif Lampung (UMALA) Metro Lampung, Indonesia

 dnovia870@gmail.com*

Abstract

Fatayat NU, a women's organization under the umbrella of Nahdlatul Ulama, plays a strategic role in community empowerment, particularly in promoting Islamic economics and Sharia-compliant lifestyles. In Tulang Bawang Barat Regency, however, understanding of Muslim women's clothing in accordance with Sharia principles remains limited. This is attributed to a lack of structured education, cultural constraints, and restricted access to relevant information. Despite these challenges, adherence to a Sharia-compliant lifestyle is increasing in tandem with growing religious awareness. Within this context, Fatayat NU's 2019–2024 leadership is expected to act as an agent of change by advancing small and medium enterprises (SMEs) in the Muslim fashion sector. This study adopts a qualitative approach, employing observation, interviews, and documentation methods. Data were collected through in-depth interviews with Fatayat NU administrators who had received training in Islamic economics and Muslim fashion design. The findings reveal that Fatayat NU contributes significantly to the development of Muslim fashion-related MSMEs by organizing training workshops on fashion graphic design and seminars on Islamic economic principles, including sales bookkeeping practices. These efforts have supported increased sales in stores operated by Fatayat NU members who participated in the programs. The success of these initiatives demonstrates that Fatayat NU can serve as a model for community empowerment by integrating Islamic values with practical economic solutions. Nonetheless, the organization continues to face challenges, including limited funding, cultural resistance, and insufficient external support.

Keywords: Fatayat NU, Community Empowerment, Islamic Economics, Muslim Fashion, Sharia Lifestyle, MSMEs

ARTICLE INFO

Article history:

Received
February 24,
2025
Revised
May 21, 2025
Accepted
July 09, 2025

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Busana Muslimah merupakan komponen penting dalam gaya hidup Islami karena mencerminkan tingkat kepatuhan seorang Muslimah terhadap ajaran agama, baik dalam aspek sosial maupun finansial. Dari perspektif ekonomi syariah, busana Muslimah tidak hanya berfungsi sebagai simbol keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini selaras dengan tujuan utama ekonomi

syariah, yaitu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan (barakah) dalam setiap aktivitas ekonomi.(Asmarita et al. 2022)

Namun, dalam implementasinya, pemahaman masyarakat mengenai busana Muslimah yang sesuai prinsip syariah masih terbatas. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya edukasi yang sistematis, keterbatasan akses informasi, serta tantangan budaya lokal yang belum sepenuhnya menerima konsep busana Muslimah sebagai bagian dari gaya hidup Islami. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sesuai syariat memberikan peluang besar untuk mengintegrasikan busana Muslimah sebagai bagian dari edukasi ekonomi syariah dalam mendukung pelaku UMKM. Melalui pendekatan yang terstruktur, busana Muslimah tidak hanya menjadi manifestasi dari prinsip-prinsip syariah, tetapi juga dapat berperan sebagai sektor ekonomi yang mendukung tujuan ekonomi syariah, seperti keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan.

Berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan ekonomi. Ekonomi syariah berlandaskan prinsip-prinsip yang melarang *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), serta mendorong aktivitas ekonomi yang berbasis kemitraan, zakat, dan sedekah. Tujuan utama ekonomi syariah adalah menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat (*falah*), serta mewujudkan kehidupan yang baik dan bermartabat (*al-hayah al-tayyibah*). (Rosyida and Zuhroh 2025)

Dengan dukungan sumber daya yang melimpah dan pasar domestik yang luas, Indonesia dapat memainkan peran kunci dalam memperkuat ekonomi syariah di tingkat global. Pemerintah dan berbagai organisasi keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU), memainkan peran penting dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui kebijakan, program, dan edukasi kepada masyarakat. Langkah-langkah ini sejalan dengan visi Islam berkemajuan yang diusung oleh NU, yang menekankan pentingnya kemandirian ekonomi serta kontribusi aktif dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan ekonomi syariah dapat tumbuh dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat. (Alam 2016)

Seiring berjalannya waktu, Fatayat NU telah berkembang menjadi organisasi yang tidak hanya bergerak di bidang pendidikan dan dakwah, tetapi juga berperan aktif dalam berbagai sektor, seperti kesehatan, sosial, ekonomi, dan politik. Fatayat NU kini memegang peran strategis dalam memperkenalkan dan mengembangkan konsep ekonomi syariah di masyarakat, memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam. Melalui berbagai inisiatif pengembangan dan pelatihan, Fatayat NU berharap dapat menjadi kekuatan perubahan yang menginspirasi anggotanya untuk menerapkan gaya hidup Islami. Perhatian khusus diberikan kepada para pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis Islam yang memproduksi busana Muslimah. (Najiha 2024)

Salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki populasi Muslim yang besar adalah Tulang Bawang Barat. Kabupaten ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Fatayat NU di kabupaten ini memiliki peran penting dalam mendiseminasi pemahaman mengenai ekonomi syariah kepada anggotanya untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dengan mendukung pelaku UMKM busana Muslimah, diharapkan Fatayat NU Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak hanya mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi *role model* bagi masyarakat sekitar dalam menerapkan gaya hidup sesuai syariat, terutama pada aspek busana Muslimah.

Untuk memperkuat latar belakang masalah, peneliti melakukan survei pada Pengurus Fatayat NU di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dari hasil survei tersebut, peneliti memperoleh data bahwa Pengurus Fatayat NU periode 2024-2029 dalam aktivitas kegiatannya lebih menekankan pada aspek keagamaan Islam dan dakwah. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar dalam pengembangan keilmuan ekonomi syariah.

Selain itu, dalam aktivitas keagamaan seperti rutinitas Fatayat NU, para pengurus terbiasa menggunakan busana Muslimah dalam kegiatan rutin. Kegiatan Fatayat NU juga mencakup ajaran fiqh muamalah, yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas ekonomi para pengurusnya.

Namun, kenyataannya, kalangan masyarakat beranggapan bahwa kader Fatayat NU hanya menguasai bidang keilmuan keagamaan untuk meneruskan amaliah NU. Padahal, organisasi Fatayat NU bisa menjadi pelopor dalam perkembangan perekonomian umat yang berkomitmen tinggi terhadap nilai-nilai agama.(Yulitasari 2024) Dengan hal ini, pengurus Fatayat NU dapat menjadi contoh penggerak gaya hidup sesuai syariat melalui busana Muslimah yang digunakan dan sekaligus melahirkan ekonomi muda yang berjiwa Islami. Fatayat NU memiliki modal sosial yang sangat kuat untuk membentuk masyarakat madani yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diasumsikan bahwa potensi dan kontribusi Fatayat NU memiliki nilai strategis yang signifikan dalam memberikan sumbangsih terhadap peningkatan kemandirian dan partisipasi masyarakat. Peran aktif Fatayat NU dalam hal ini sangat penting untuk memperkuat ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat, serta mendorong terciptanya kemandirian ekonomi yang lebih inklusif. Fatayat NU memberikan kontribusi berharga bagi para pelaku UMKM busana Muslimah, sehingga penelitian ini menekankan fokus kajian yang meliputi pelaku UMKM busana Muslimah.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Pertama, penelitian oleh Siti Musfiqoh, Sukamto, dan M. Fathur Rozi yang berjudul *"Potret Perempuan Fatayat-Muslimat NU Keputih Menggali Penguatan Ekonomi Keluarga Dalam Konsepsi Al-Qur'an Dan Al-Hadisth"*, menunjukkan bahwa perempuan Fatayat-Muslimat NU Keputih berperan penting dalam penguatan ekonomi keluarga melalui usaha mikro, menabung, zakat, sedekah, dan jaringan ekonomi syariah. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti peran perempuan Fatayat NU dalam mendukung ekonomi syariah dengan pendekatan berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dan Al-Hadisth. Adapun perbedaannya, penelitian di Keputih mencakup pengelolaan ekonomi keluarga secara umum, sedangkan penelitian di Tulang Bawang Barat lebih fokus pada pelaku UMKM busana Muslimah.(Musfiqoh et al. 2023)

Kedua, penelitian oleh Sri Herianingrum dan Alfin Maulana berjudul *"Peran Koperasi Fatayat NU Babat Jerawat Ar Roudhoh Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dukuh Jerawat Babat Jerawat Pakal Surabaya"*, menemukan bahwa Koperasi Fatayat NU Ar-Roudhoh membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha simpan pinjam, peningkatan pendapatan, dan pengembangan usaha kecil berbasis syariah. Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya menunjukkan kontribusi Fatayat NU dalam ekonomi berbasis syariah, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Perbedaannya terletak pada fokusnya, di mana penelitian di Babat Jerawat menitikberatkan pada koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi, sementara penelitian di Tulang Bawang Barat lebih spesifik pada kontribusi Fatayat NU dalam mendukung pelaku UMKM busana Muslimah.(Herianingrum and Maulana 2016)

Ketiga, penelitian oleh Sukamto dengan judul *"Analisis Produktivitas Perempuan Fatayat NU Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Surabaya Tahun 2016"*, menunjukkan bahwa produktivitas perempuan Fatayat NU di Surabaya berkontribusi signifikan dalam penurunan kemiskinan melalui usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, dan pengelolaan usaha produktif. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap peran perempuan Fatayat NU dalam pengembangan ekonomi syariah dengan perhatian pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Namun, penelitian di Surabaya lebih menitikberatkan pada usaha mikro dan kecil untuk pengentasan kemiskinan, sedangkan penelitian di Tulang Bawang Barat lebih spesifik pada UMKM berbasis nilai syariah dalam sektor busana Muslimah.(Sukamto 2017)

Keempat, penelitian oleh Melia Dianingrum, Hanifah Novitasari, dan Arfina Ayu Lestari yang berjudul "*Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Marketing Dan Literasi Keuangan Digital Bagi Fatayat NU Ledug*", menemukan bahwa pelatihan pemasaran digital dan literasi keuangan digital meningkatkan kompetensi perempuan Fatayat NU Ledug, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan usaha. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menekankan pemberdayaan perempuan Fatayat NU untuk mendukung ekonomi syariah dengan penggunaan strategi modern. Perbedaannya terletak pada fokusnya, di mana penelitian di Desa Ledug lebih menitikberatkan pada teknologi digital untuk pemasaran dan literasi keuangan, sementara penelitian di Tulang Bawang Barat lebih terfokus pada produk busana Muslimah sebagai sarana pendukung UMKM. (Artikel 2024)

Penelitian ini penting dilakukan karena didasari oleh fenomena meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama di organisasi Fatayat NU, terhadap pentingnya berkontribusi mendukung pelaku UMKM serta menerapkan gaya hidup sesuai syariat dengan mengenakan busana Muslimah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya busana yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Kontribusi dalam mendukung para pelaku UMKM busana Muslimah dapat memberikan dasar yang kuat bagi pengurus Fatayat NU dalam mengadopsi gaya hidup sesuai syariat secara komprehensif. (Arina, Sucipto, and Ishaq 2022) Namun, meskipun potensi ekonomi syariah dan gaya hidup sesuai syariat sangat besar, masih terdapat tantangan dalam penerapan di tingkat masyarakat, termasuk di kalangan pengurus Fatayat NU yang telah mengikuti *workshop*. (Simangunsong 2022) Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana organisasi Fatayat NU berkontribusi dalam mendukung UMKM busana Muslimah di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mengingat permintaan terhadap busana ini yang terus berkembang, maka peluang besar terbuka bagi para pelaku UMKM.

METODE

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kontribusi Fatayat NU dalam mendukung UMKM busana Muslimah, mengedukasi gaya hidup sesuai syariat, dan mengevaluasi dampak penerapan ekonomi Syariah di masyarakat. Yang berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian ini berlangsung dari tanggal 25 Juli 2024 hingga 09 Februari 2025 . Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena yang telah terjadi dalam konteks lebih spesifik serta kompleks. Penjaringan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi adapun wawancara yang dilakukan adalah mendalam dengan pengurus Fatayat NU yang telah mengikuti pelatihan terkait dasar ekonomi syariah dan desain busana muslimah, observasi yang dilakukan adalah pengamatan terhadap kegiatan Fatayat NU yang sedang berlangsung dan Dokumentasi ini dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan pedagang busana muslimah dan materi pelatihan.

Selain itu, analisis data menggunakan triangulasi dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan, pada penelitian ini menggunakan *literatur rivew* sebagai berikut Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi otonom NU untuk perempuan muda yang berdiri di Surabaya pada 7 Rajab 1369 H / 24 April 1950 M. Selain berfokus pada keagamaan, Fatayat NU berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi, pengembangan SDM, perlindungan perempuan dan anak, kewirausahaan, serta kesehatan. Ekonomi syariah mengkaji permasalahan ekonomi dengan nilai Islam, berbeda dari sosialisme dan kapitalisme, dengan prinsip tauhid, keadilan, maslahat, ta'awun, dan tawazun. Busana muslimah menjaga dan melindungi aurat wanita, menjadi simbol kepatuhan terhadap nilai Islam, dengan beragam bentuk yang tetap mengutamakan kesopanan dan kenyamanan.

RESULT AND DISCUSSION

Kontribusi Fatayat NU dalam Mendukung Pelaku UMKM di Kabupaten Tulang Bawang Barat Pada Aspek Busana Muslimah.

Dalam era modern, *fashion* muslimah tidak hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga bagian dari ekspresi kreativitas yang tetap berlandaskan nilai-nilai syariah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya berbusana sesuai ketentuan Islam, inovasi dalam desain busana muslimah pun semakin berkembang. Oleh karena itu Fatayat NU melakukan kegiatan *Workshop* dengan tujuan untuk memahami prinsip syariah dalam memilih busana, meningkatkan kreativitas dan inovasi desain muslimah, serta mendorong UMKM di bidang *fashion* muslimah. (Nur Afni and Abdul Jalil 2020) Dalam *workshop* Fatayat NU Tulang Bawang Barat, diajarkan teknik dasar desain busana yang meliputi beberapa langkah, yaitu identifikasi kebutuhan pasar (pengguna), pembuatan sketsa desain, pemilihan bahan sesuai prinsip syariat, serta teknik pola dan penjahitan. Alat dan *software* pendukung yang digunakan dalam pelatihan ini antara lain Canva, CorelDRAW, atau Adobe Illustrator. Beberapa contoh penerapan desain busana muslimah yang diajarkan meliputi gamis dengan kombinasi batik lokal, abaya modern dengan detail bordir khas daerah, serta kerudung dengan inovasi desain yang simpel dan elegan.

Fatayat NU juga berkontribusi dalam mendukung pemahaman ekonomi syariah dengan mengacu pada lima prinsip ekonomi syariah menurut Mursal dalam konteks busana muslimah di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam prinsip tauhid, Fatayat NU berperan dalam mengedukasi masyarakat dan UMKM busana muslimah untuk menjadikan setiap transaksi ekonomi sebagai bentuk ibadah. Mereka menekankan bahwa setiap langkah dalam UMKM, seperti pemilihan bahan baku, pembuatan desain, dan pemasaran, harus didasarkan pada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berkontribusi dalam kebaikan sosial. Dengan prinsip ini, seluruh aktivitas ekonomi diharapkan menjadi sarana untuk mendapatkan ridha Allah serta memperkuat komitmen dalam menciptakan produk yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam prinsip keadilan, Fatayat NU memastikan bahwa transaksi yang terjadi dalam UMKM busana muslimah berlangsung dengan transparansi dan keadilan. Mereka mendidik pengusaha untuk menjaga harga yang adil, menghindari praktik penipuan atau eksploitasi terhadap konsumen, serta memastikan bahwa produk yang dijual memiliki kualitas yang sesuai dengan harga. Selain itu, mereka mengajarkan pentingnya keseimbangan antara keuntungan bisnis dan harga yang wajar, sehingga tidak memberatkan konsumen maupun merugikan pihak lain. Sedangkan dalam prinsip maslahat, Fatayat NU menekankan pentingnya manfaat bagi masyarakat dalam produksi busana muslimah. Mereka mengajarkan para pengusaha untuk menghasilkan busana yang tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam dalam hal menutup aurat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan menghadirkan produk yang halal, sesuai syariat, dan tetap modis, mereka berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal serta mengedepankan nilai-nilai kebaikan bagi umat Islam. (Muda, Kartika, and Isnaini 2023). Hal ini tercermin dalam peningkatan produktivitas dan penghasilan yang berhasil dicapai oleh para pelaku usaha busana muslimah setelah adanya pelatihan dan pendampingan, sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut:

Table 1.1 Kontribusi Fatayat NU Pada UMKM Penjual Busana Muslimah

No	Usaha Busana Muslimah	Ekonomi Sebelum Ada Pelatihan	Ekonomi Setelah Ada Pelatihan	Peningkatan Penghasilan
1	Toko Fatin shoop makarti	97 pcs/Bulan	121 pcs/Bulan	Rp 1.957.000 Menjadi Rp 2.571.000
2	Toko Bu Marliah	88 pcs/Bulan	112 pcs/Bulan	Rp 1.385.000 menjadi

				Rp 1.709.000
3	Toko Sriwijaya Store	318 pcs/Bulan	350 pcs/Bulan	Rp 3.180.000 Menjadi Rp 3.500.000
4	Toko Riris Fashion	108 pcs/Bulan	128 pcs/Bulan	Rp1.544.000 menjadi Rp 1.869.000
5	Toko Nurul Makarti	288 unit/Bulan	316 unit/Bulan	Rp 2.880.000 menjadi Rp 3.160.000

Sumber: Pembukuan Penghasilan UMKM anggota Fatayat NU pada rentan waktu bulan Mei- Juni Tahun 2019-2029

Berdasarkan tabel di atas, Fatayat NU telah berhasil mengimplementasikan prinsip ekonomi syariah, khususnya prinsip maslahat, dalam sektor busana muslimah di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Melalui pelatihan dan pendampingan, Fatayat NU tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis dalam pembuatan busana yang sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga memastikan produk yang dihasilkan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah produksi dan pendapatan para pelaku UMKM, seperti yang terlihat dalam tabel peningkatan penghasilan setelah pelatihan. Dengan mengedepankan prinsip maslahat, Fatayat NU berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi lokal, memperluas pasar, dan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, serta menciptakan industri busana muslimah yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Prinsip ta'awun (tolong-menolong) sangat penting dalam mendukung produksi dan distribusi busana muslimah. Fatayat NU mendukung kolaborasi antara berbagai pihak dalam rantai pasokan busana muslimah, seperti desainer, pengrajin, penyedia bahan baku, dan distributor. Mereka mendorong anggota untuk bekerja sama secara adil dan saling mendukung agar proses produksi berjalan lancar dan distribusi busana muslimah dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini juga menciptakan peluang kerja dan memberdayakan masyarakat lokal. Fatayat NU juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara aspek duniawi dan spiritual dalam setiap kegiatan ekonomi, termasuk dalam industri busana muslimah. Dalam hal ini, mereka memastikan bahwa produksi busana muslimah tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai agama Islam. Sebagai contoh, mereka mengajarkan bahwa keberlanjutan produksi busana muslimah harus memperhatikan aspek etika, seperti penggunaan bahan yang halal, ramah lingkungan, serta tidak melanggar prinsip syariah dalam proses produksi dan distribusi. (Luriadi and Irwan 2007)

Selain itu, Fatayat NU juga menanamkan prinsip keseimbangan sosial melalui amalan sedekah. Dalam setiap kegiatan rutin yang diadakan oleh Fatayat NU, seperti pertemuan dan pelatihan, pengurus sering kali mengajak anggotanya untuk berpartisipasi dalam sedekah sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama. Sedekah ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Dengan melakukan sedekah, Fatayat NU turut menjaga keseimbangan antara pencapaian duniawi dan investasi amal untuk kehidupan akhirat, serta mendukung keberlanjutan sosial yang lebih luas di tengah masyarakat, selain memberikan keterampilan praktis, program Fatayat NU juga memberikan dampak besar dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Banyak peserta pelatihan yang sebelumnya tidak memiliki keterampilan dalam membuat busana muslimah kini mampu menghasilkan pendapatan tambahan melalui usaha rumahan. Para perempuan ini kini tidak hanya memiliki keterampilan baru dalam menjahit dan mendesain busana, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola usaha mereka sendiri dengan prinsip ekonomi syariah. Hal ini sangat menguntungkan bagi keluarga mereka, karena mereka

dapat menghasilkan pendapatan tambahan yang membantu perekonomian keluarga. Dengan demikian, Fatayat NU telah membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang sebelumnya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan atau UMKM sesuai prinsip syariah.(Madjid 2018)

Program ini juga turut berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para peserta dalam mengelola usaha mereka secara finansial. Selain pelatihan teknis dalam pembuatan busana muslimah, Fatayat NU juga menyelenggarakan seminar dan lokakarya yang fokus pada pengelolaan keuangan berbasis syariah. Pelatihan ini memberikan wawasan kepada peserta tentang bagaimana mengelola modal usaha mereka dengan prinsip syariah, termasuk dalam hal pengelolaan pendapatan, perencanaan keuangan, dan penghindaran praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Melalui pelatihan ini, para peserta tidak hanya belajar cara membuat busana muslimah, tetapi juga bagaimana menjualnya secara efektif, mengelola pendapatan mereka dengan bijak, dan membangun usaha yang berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip syariah dalam setiap aspek bisnis mereka.

Meskipun telah memberikan dampak positif yang signifikan, program Fatayat NU masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memperluas dampak positifnya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan dukungan modal yang tersedia untuk para peserta pelatihan untuk mengembangkan usaha mereka lebih lanjut. Banyak peserta yang masih bergantung pada modal kecil untuk memulai usaha busana muslimah mereka, dan mereka berharap agar Fatayat NU dapat memperluas program bantuan modal usaha untuk membantu mereka mengembangkan usaha mereka ke level yang lebih tinggi. Selain itu, ada kebutuhan untuk memperluas jaringan pemasaran produk-produk busana muslimah yang dihasilkan oleh peserta pelatihan, agar produk mereka dapat dikenal oleh pasar yang lebih luas dan memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh.

Meskipun demikian, harapan terhadap program ini sangat besar. Masyarakat dan peserta pelatihan berharap agar Fatayat NU terus melanjutkan dan mengembangkan program-program ekonomi syariah ini. Dengan menyediakan lebih banyak pelatihan lanjutan, dukungan modal usaha, dan akses ke jaringan pemasaran yang lebih luas, diharapkan program ini dapat lebih memberdayakan perempuan di masa depan. Dengan demikian, Fatayat NU Kabupaten Tulang Bawang Barat telah berhasil memberikan kontribusi yang signifikan dalam UMKM dan pemberdayaan perempuan melalui program-program yang berfokus pada busana muslimah, dan diharapkan dapat terus berkembang untuk memperluas dampaknya di masa yang akan datang.

Kontribusi Fatayat NU dalam Mengedukasi Masyarakat tentang Gaya Hidup Sesuai Syariat pada Aspek Busana Muslimah

Fatayat NU Kabupaten Tulang Bawang Barat telah memberikan kontribusi dalam mengedukasi masyarakat mengenai gaya hidup halal, terutama dalam hal busana muslimah. Organisasi ini tidak hanya sekadar memberikan pelatihan teknis dalam pembuatan busana muslimah, tetapi juga melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya memilih busana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Fatayat NU berusaha menanamkan pemahaman pada masyarakat bahwa busana muslimah bukan sekadar mengikuti *tren model* semata, tetapi lebih penting untuk menjaga kesopanan, kehormatan, dan kesesuaian dengan ajaran agama Islam.(Mardhiyah et al. 2023)

Gambar 1: 1 Kegiatan Pelatihan Desains Grafis Busana Muslimah oleh Fatayat NU



Sumber: Dokumentasi 10 Januari 2024 Fatayat NU Tulang Bawang Barat Tahun 2019-2024

Gambar ini menampilkan kegiatan pelatihan desains grafis busana muslimah yang dilakukan oleh Fatayat NU kepada pengurus Fatayat NU dan masyarakat sekitar mengenai pentingnya memilih busana muslimah sesuai dengan syariat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa busana muslimah bukan hanya soal tren, tetapi juga tentang ketaatan kepada aturan Islam dalam berpakaian. Untuk dapat dikatakan muslimah, busana Muslimah bukan hanya menggunakan kain untuk menutup rambut hingga ujung kaki saja namun juga memiliki beberapa kriteria yang harus terpenuhi, Menurut Henderi Kusmidi kriteria tersebut antara lain: Menutupi seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan, bahan kain tebal dan tidak tipis, longgar dan tidak sempit, tidak diberi wangi-wangian, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian khas wanita kafir dan tidak merupakan pakaian syuhrah. (Subkhi Mahmasani 2020)

Berdasarkan observasi di lapangan, mayoritas pelaku usaha busana muslimah telah menjual pakaian yang memenuhi kriteria ini, dengan busana yang dirancang untuk menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini terlihat pada berbagai desain seperti gamis, tunik, atau abaya yang cukup panjang dan lebar untuk menutupi aurat sesuai ajaran Islam.

Gambar 1:2 Toko Busana Muslimah Pengurus Fatayat NU Yang Telah Mengikuti Pelatihan



Sumber: Dokumentasi 01 November 2024 Fatayat NU Tulang Bawang Barat Tahun 2019-2024

Gambar ini menunjukkan toko busana muslimah hasil karya para pelaku usaha yang telah mendapatkan pendampingan dari Fatayat NU. Toko ini sudah terlihat mulai banyak busana muslimah yang terpasarkan di masyarakat. Selain itu, Fatayat NU juga berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pelatihan desain grafis busana muslimah, yang memungkinkan perempuan untuk lebih mandiri secara ekonomi. Melalui pelatihan ini, para peserta tidak hanya belajar keterampilan teknis dalam mendesain busana, tetapi juga diajarkan mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam mengelola usaha. Dengan demikian, perempuan diberi kesempatan untuk menjadi wirausaha mandiri, yang tidak hanya memperoleh keterampilan praktis, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai ekonomi syariah dalam berbisnis. (Maulani and Rachmawati 2021)

Melalui kegiatan ini, Fatayat NU telah berhasil merubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya gaya hidup sesuai syariat yang tidak hanya terbatas pada konsumsi makanan, tetapi juga merambah ke pemilihan busana. Sebelumnya, banyak yang beranggapan bahwa busana muslimah identik dengan pakaian yang kuno atau tidak *fashionable*. Namun, dengan adanya pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan, masyarakat mulai menyadari bahwa busana muslimah bisa tetap sesuai dengan perkembangan *tren model*. Hal ini juga mendorong perempuan untuk lebih percaya diri dalam mengenakan busana muslimah dan menjadikannya sebagai bagian dari gaya hidup mereka yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Program yang dijalankan oleh Fatayat NU juga menginspirasi perempuan untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam berbisnis, khususnya dalam industri busana muslimah. Banyak dari para peserta pelatihan yang kini mulai mengenakan dan menjual busana muslimah. Dengan adanya pelatihan desain grafis dan pemahaman mengenai ekonomi syariah berupa pembukuan penjualan, perempuan yang sebelumnya hanya mengenakan busana muslimah kini memiliki peluang untuk mengubahnya menjadi usaha yang menguntungkan.

Secara keseluruhan, kontribusi Fatayat NU dalam mengedukasi masyarakat tentang gaya hidup halal, terutama dalam aspek busana muslimah, telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesopanan dan kehormatan dalam berpakaian. Program ini juga memberikan pemberdayaan kepada perempuan, dengan membuka peluang ekonomi bagi mereka untuk lebih mandiri melalui keterampilan pembuatan busana muslimah. Dengan demikian, Fatayat NU telah berhasil memperkenalkan perilaku hidup sesuai syariat yang tidak hanya berfokus pada konsumsi makanan, tetapi juga pada aspek kehidupan lainnya seperti busana, yang sesuai dengan ajaran agama Islam. (Di and Publik 2008)

Aktivitas Organisasi Fatayat NU dalam Penerapan Ekonomi Syariah Terhadap Gaya Hidup Sesuai Syariat Dimasyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat

Fatayat NU Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menunjukkan peran pentingnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap busana muslimah sebagai bagian dari penerapan gaya hidup sesuai syariat. Melalui program-program inovatif seperti pelatihan busana muslimah, organisasi ini berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya berpakaian sesuai syariat Islam. Hasilnya, dari observasi dan wawancara, sebanyak 35% peserta dari program pelatihan menyampaikan bahwa mereka mulai mengenakan busana muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan jumlah Fatayat yang sudah aktif menggunakan busana muslimah dalam kehidupan sehari-harinya berjumlah 524 orang. Dampak nyata dari upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Fatayat NU Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak hanya berfokus pada masyarakat umum, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada pelaku UMKM yang bergerak di bidang busana muslimah dengan menyediakan pelatihan dan pendampingan. Fatayat NU berhasil meningkatkan kualitas produk, inovasi desain, dan kapasitas produksi para pelaku muslimah. (Widayanti et al. 2021)

Gambar 1:3 Pelatihan Prinsip Dasar Ekonomi dalam pembukuan Toko



Berdasarkan observasi Fatayat NU ini telah melakukan pelatihan Prinsip dasar ekonomi berupa pembukuan toko, dimana para peserta diajarkan cara menulis serta mengelola keuangan toko sesuai dengan ekonomi syariah. Hal ini cukup berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, terbukti dengan adanya peningkatan penjualan produk busana muslimah hingga 30%. Upaya ini tidak hanya memperkuat ekonomi syariah di tingkat lokal tetapi juga membuka peluang bagi para pelaku UMKM untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Fatayat NU di Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menjalankan berbagai aktivitas untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam hal mempromosikan gaya hidup halal melalui sektor busana muslimah. Aktivitas-aktivitas ini mencakup pelatihan keterampilan dalam pembuatan dan desain busana muslimah, pendampingan bagi para pelaku usaha, serta sosialisasi mengenai pentingnya memilih gaya hidup yang sesuai dengan ajaran Islam, termasuk dalam hal busana. (Journal et al. 2023)

Pelatihan yang diberikan oleh Fatayat NU berfokus pada pengembangan keterampilan teknis dalam pembuatan busana muslimah, tetapi juga memperkenalkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam setiap aspek produksi, mulai dari pemilihan bahan baku yang halal, desain yang sesuai dengan syariah, hingga cara pemasaran yang transparan dan adil. (Hal and Najwatunnissa 2025) Para peserta pelatihan tidak hanya diajarkan bagaimana cara menghasilkan busana yang memenuhi kriteria syariah, tetapi juga diberi pemahaman mengenai pentingnya menghasilkan produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan prinsip maslahat dalam ekonomi syariah.

1. Dampak Ekonomi dari Pelatihan Fatayat NU

Dampak dari pelatihan tersebut terhadap ekonomi masyarakat sangat signifikan. Setelah mengikuti pelatihan, banyak pelaku usaha busana muslimah yang mengalami peningkatan dalam produksi dan pendapatan. Sebagai contoh, data dari pelaku usaha seperti Toko Fatin Shop Makarti, Toko Pak Parmin, dan Toko Sriwijaya Store menunjukkan adanya peningkatan jumlah produk yang diproduksi per bulan serta peningkatan pendapatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkenalkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan berbasis syariah. Penerapan ekonomi syariah dalam usaha busana muslimah ini telah menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan penghasilan pelaku UMKM, dan memberdayakan ekonomi lokal. (Odarwani and Hidayati 2024)

Selain itu, dengan meningkatnya produksi busana muslimah yang sesuai dengan prinsip syariah, masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat juga semakin terbiasa memilih busana yang sesuai syariat, sesuai dengan ajaran Islam. Ini turut berkontribusi dalam perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih selektif dan berorientasi pada kehidupan sesuai syariat.

2. Dampak Terhadap Tren Busana Muslimah di Indonesia

Secara lebih luas, aktivitas Fatayat NU juga berkaitan erat dengan tren busana muslimah yang semakin berkembang di Indonesia. Topik mengenai busana muslimah merupakan fenomena menarik yang baru-baru ini terjadi. Tren busana muslimah di Indonesia kini tidak hanya terkait dengan kebutuhan ibadah, tetapi juga menjadi gaya hidup yang modis dan modern, tanpa mengurangi nilai-nilai agama. Hal ini tercermin dalam perkembangan desain busana muslimah yang semakin beragam, modis, dan sesuai dengan selera pasar, namun tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. (Panggabean 2023)

Pelatihan yang dilakukan oleh Fatayat NU berperan penting dalam mendukung tren ini, dengan menciptakan pelaku usaha yang tidak hanya memproduksi busana muslimah yang modis dan sesuai dengan ajaran agama, tetapi juga mampu bersaing di pasar dengan kualitas yang baik dan harga yang wajar. Ini turut mempercepat adopsi kehidupan sesuai syariat di kalangan masyarakat yang lebih luas, serta mendukung pertumbuhan industri busana muslimah di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya pasar busana muslimah, permintaan untuk busana yang sesuai dengan syariah semakin meningkat, dan Fatayat NU berperan penting dalam memastikan bahwa busana tersebut diproduksi dengan standar yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. (Damayanti 2014).

DISCUSSION

Pada saat melakukan penelitian penulis menemukan kegiatan fatayat Nu yang berkontribusi dalam mendukung pelaku UMKM pada bidang penjualan busana muslimah, dalam hal ini fatayat NU berfokus pada dua kegiatan pelatihan desains grafis busana muslimah dan pelatihan pembukuan penjualan toko. Berdasarkan dua kegiatan tersebut hal pertama yang dilakukan oleh Fatayat NU adalah melakukan edukasi secara aktif kepada pelaku UMKM mengenai kriteria busana muslimah yang sesuai dengan ajaran Islam. Melalui Pelatihan desains grafis busana muslimah, terjadilah peningkatan pemahaman dikalangan para pelaku UMKM busana muslimah tentang pentingnya mengenakan busana yang sopan, tebal bahannya, pola pakaian yang longgar, dan menghindari wewangian serta kemiripan terhadap pakaian laki laki. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang sudah mengikuti kegiatan tersebut ada peningkatan dalam mengadopsi kriteria tersebut dalam penjualan. Kedua, Peneliti menemukan adanya kegiatan pelatihan prinsip dasar ekonomi berupa pembukuan penjualan toko, kegiatan ini memberikan keterampilan praktis untuk mendorong pelaku UMKM untuk menjadi wirausahawan mandiri dalam sektor busana muslimah. Oleh karena itu Fatayat Nu terlihat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan toko milik peserta pelatihan yang telah dilakukan oleh Fatayat NU Kabupaten Tulang Bawang Barat hal ini terbukti dengan adanya kenaikan pada jumlah pendapatan yang tercatat pada buku penjualan masing- masing toko.

Selain itu juga, program yang dilakukan oleh Fatayat NU ini telah berhasil mengubah pandangan masyarakat terhadap busana muslimah, karena fatayat NU telah mempromosikan busana muslimah menjadi pilihan busana yang modis serta relevan terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip- prinsip syariat yang ada, oleh karena hal tersebut maka dapat menjadi magnet penjualan busana muslimah pada UMKM lokal. Dengan demikian, maka temuan utama pada kegiatan penelitian ini dapat digaris bawahi kontribusi fatayat NU dalam mengintegrasikan nilai- nilai syariah dalam praktik UMKM busana muslimah yang tidak hanya meningkatkan pendapatan namun tetap mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip- prinsip ekonomi syariat.

☑ Describe paragraph The differences your main finding among previous finding at least 10 (references). Dalam penelitian ini peneliti juga memuat persamaan dan perbedaan terhadap penelitiannya ini dengan penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut ini:

1. Siti Musfiqoh, Sukamto, M. Fathur Rozi dengan judul "Potret Perempuan Fatayat-Muslimat NU Keputih Menggali Penguatan Ekonomi Keluarga Dalam Konsep Al-Qur'an

Dan Al-Hadisth" adapun hasil dari penelitian ini ialah Perempuan Fatayat-Muslimat NU Keputih berperan penting dalam penguatan ekonomi keluarga melalui usaha mikro, menabung, zakat, sedekah, dan jaringan ekonomi syariah. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu Sama-sama menyoroti peran perempuan Fatayat NU dalam mendukung ekonomi syariah dengan pendekatan berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dan Al-Hadisth. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah Penelitian di Keputih lebih luas, mencakup pengelolaan ekonomi keluarga secara umum, sementara di Tulang Bawang Barat fokus pada pelaku UMKM busana Muslimah.

2. Sri Herianingrum, Alfin Maulana dengan judul " Peran Koperasi Fatayat NU Babat Jerawat Ar Roudhoh Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dukuh Jerawat Babat Jerawat Pakal Surabaya". adapun hasil penelitian ini ialah Koperasi Fatayat NU Ar-Roudhoh membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha simpan pinjam, peningkatan pendapatan, dan pengembangan usaha kecil berbasis syariah. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah Keduanya menunjukkan kontribusi Fatayat NU dalam ekonomi berbasis syariah, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Dan perbedaan Penelitian di Babat Jerawat berfokus pada koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi, sedangkan Tulang Bawang Barat fokus pada kontribusi Fatayat NU dalam mendukung pelaku UMKM busana muslimah.
3. Sukamto dengan judul "Analisis Produktifitas Perempuan Fatayat NU Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Surabaya Tahun 2016" adapun hasil dari penelitian ini adalah Produktivitas perempuan Fatayat NU di Surabaya berkontribusi signifikan dalam penurunan kemiskinan melalui usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, dan pengelolaan usaha produktif. Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini yaitu Fokus pada peran perempuan Fatayat NU dalam pengembangan ekonomi syariah, dengan perhatian pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Adapun perbedaan Penelitian di Surabaya lebih menitikberatkan pada usaha mikro dan kecil untuk pengentasan kemiskinan, sementara Tulang Bawang Barat lebih spesifik pada UMKM berbasis nilai syariah pada busana muslimah.
4. Melia Dianingrum, Hanifah Novitasari, Arfina Ayu Lestari dengan judul "Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Marketing Dan Literasi Keuangan Digital Bagi Fatayat NU Ledug". Adapun hasil dari penelitian ini ialah Pelatihan pemasaran digital dan literasi keuangan digital meningkatkan kompetensi perempuan Fatayat NU Ledug, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan usaha. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sekarang yaitu Sama-sama menekankan pemberdayaan perempuan Fatayat NU untuk mendukung ekonomi syariah, dengan penggunaan strategi modern. Yang menjadi perbedaannya yaitu Penelitian di Desa Ledug menekankan teknologi digital untuk pemasaran dan literasi keuangan, sedangkan di Tulang Bawang Barat fokus pada produk busana muslimah sebagai sarana pendukung UMKM.

Kegiatan Fatayat NU dalam pendampingan pelaku UMKM busana muslimah telah memberikan kontribusi yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap individu, kelompok maupun masyarakat luas.

Kontribusi Kegiatan Pendampingan antara lain yaitu:

1. Dalam pendampingan secara aktif meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai kriteria busana muslimah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Melalui edukasi serta pelatihan terjadi internalisasi nilai agama dalam penjualan busana muslimah. Hal ini berkontribusi juga terhadap peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih serta mengenakan busana yang tidak sekedar modis saja namun harus tetap sesuai dengan aturan syariat Islam.
2. Adanya sebuah peningkatan pemahaman yang lebih baik terhadap kriteria busana muslimah, sehingga para pelaku UMKM mampu meningkatkan pemilihan produk yang sesuai dengan standar syariat. Dalam pendampingan ini antara lain para pelaku UMKM

dibantu untuk memilih busana yang tidak tipis bahannya, tidak sempit, pola busananya simpel yang tidak menyerupai busana laki-laki.

3. Pendampingan membantu para UMKM membangun identitas yang kuat sebagai produsen busana muslimah yang tidak hanya mengedepankan aspek estetika dalam busana namun, tetap mengedepankan nilai-nilai syariah untuk menarik konsumen untuk memiliki kesadaran religius yang tinggi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Fatayat NU Kabupaten Tulang Bawang Barat telah berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan, melalui program-program ekonomi syariah yang mendukung pelaku UMKM busana muslimah. Fatayat NU memiliki peran signifikan dalam mendukung pelaku UMKM di bidang busana muslimah melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan produksi berbasis ekonomi syariah. Dukungan ini membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka di pasar yang lebih luas, sekaligus memastikan bahwa produk yang dihasilkan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Fatayat NU turut berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya mengenakan busana muslimah yang sesuai dengan ajaran Islam melalui seminar, kajian keagamaan, dan sosialisasi tentang kesadaran berpakaian sesuai syariat Islam. (Alawiyah, Handrianto, and Kania Rahman 2020)

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya perempuan muslim, agar lebih sadar dalam memilih pakaian yang tidak hanya sesuai dengan tren, tetapi juga mencerminkan identitas keislaman yang sesuai dengan syariat. (Saraswati 2019) Dalam penerapan ekonomi syariah, Fatayat NU juga aktif dalam membangun ekosistem ekonomi yang berlandaskan prinsip Islam, khususnya pada sektor busana muslimah. Organisasi ini mendorong penggunaan produk-produk halal dan sesuai syariat, memberikan pemahaman mengenai etika bisnis Islam, serta menggerakkan komunitas untuk mendukung industri busana muslimah yang berbasis ekonomi syariah. (Irmayanti and Keri 2021)

Dengan adanya aktivitas ini, Fatayat NU turut berkontribusi dalam membentuk kesadaran masyarakat untuk mengadopsi gaya hidup Islami, baik dalam berpakaian maupun dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Secara keseluruhan, kontribusi Fatayat NU dalam mendukung pelaku UMKM di bidang busana muslimah bukan hanya sebatas aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek edukasi dan sosial. Kontribusi mereka mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, sehingga dapat menjadi model dalam pengembangan industri busana muslimah yang berkelanjutan dan berbasis syariah. (Soraya Siti Rahayu et al. 2024).

REFERENSI

- Alam, Azhar. 2016. "Perkembangan Ekonomi Islam : Perspektif Filosofis." *International Conference on Islamic Epistemology "The Reconstruction of Contemporary Islami Epistemology"* (May 2016): 63–69.
- Alawiyah, Syarifah, Budi Handrianto, and Imas Kania Rahman. 2020. "Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam." *Rayah Al-Islam* 4(02): 218–28.
- Arina, Rezka, Sucipto Sucipto, and M. Ishaq. 2022. "Pendampingan Pemasaran Produk Berbasis Digital Pada Umkm Busana Muslim Di Kabupaten Gresik." *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3(2): 511–18.
- Artikel, Informasi. 2024. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Marketing Dan Literasi Keuangan Digital Bagi Fatayat NU Ledug." 5(4): 6407–13.
- Asmarita, Yeni, Andi Warisno, Estelee Elora Akbar, and Lisa Efrina. 2022. "Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek Reseller (Studi Kasus Pada Santri Putri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in)." *UNISAN JOURNAL : Jurnal Manajemen &*

- Pendidikan Islam* 01(04): 111–20. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>.
- Damayanti, Sri Ika. 2014. "Perkembangan Desain Busana Muslim Dalam Tinjauan Sosiologis." *Corak* 3(1): 53–63.
- Di, Perbincangan, and Ruang Publik. 2008. "Di Ruang Publik Perbincangan."
- Hal, Vol No Januari-juni, and Firda Najwatunnissa. 2025. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Pakaian Di Toko Matahari." 2(2): 768–76.
- Herianingrum, Sri, and Alfin Maulana. 2016. "Peran Koperasi Fatayat Nu Ar-Roudhoh Ranting Babat Jerawat-Benowo-Surabaya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Babat Jerawat." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 6(2): 1219–45.
- Irmayanti, and Ismail Keri. 2021. "Strategi Penerapan Business Plan Dalam Meningkatkan Penjualan Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Akunyah: Jurnal Akuntansi & Keuangan Syariah* 1(2): 65–80. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/akunyah/article/download/3023/1289>.
- Journal, Community Development, Evanny Emanuela Rumui, Tutut Dewi Astuti, and Usaha Mikro. 2023. "Edukasi Dan Pelatihan Pembukuan Sederhana Pada Umkm (Kios Online Di Kota Surabaya Dan Silaundry Di Daerrah Istimewa Yogyakarta)." 4(5): 11322–27.
- Luriadi, Sahwan, and Muhammad Irwan. 2007. "Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus Di Desa Santong." : 43–61.
- Madjid, Saleha. 2018. "J-Hes." 2(1): 16–17.
- Mardhiyah, Dien et al. 2023. "Raising Community Awareness of Halal Product Consumption and Halal Lifestyle: A Triple Helix Model." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 9(2).
- Maulani, Terra Saptina, and Rr. Rachmawati. 2021. "Pelatihan Optimalisasi Social Media Marketing Dan Motivasi Berwirausaha Pada Umkm Produsen Busana Muslim Di Kota Bandung." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(4): 954–60.
- Muda, Mhd. Abror Muzakkir, Reni Kartika, and Vandri Ahmad Isnaini. 2023. "Penerapan Prinsip Keadilan Al-Qur'an Dalam Sistem Informasi Manajemen Organisasi." *Jurnal Kolaborasi Sains dan Ilmu Terapan* 2(1): 1–7.
- Musfiqoh, Siti, Rif'iyatul Fahimah, Sukamto Sukamto, and M. Fathur Rozi. 2023. "Potret Perempuan Fatayat-Muslimat NU Keputih Menggali Penguatan Ekonomi Keluarga Dalam Konsepsi Al-Qur'an Dan Al-Hadisth." *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2(2): 298–307.
- Najiha, Ulfatun. 2024. "Community Economic Empowerment Through Asset Based Community Development Method (Study of the Role of Fatayat NU in Bawean Island, Gresik)." *Greenomika* 5(2): 168–76.
- Nur Afni, and Abdul Jalil. 2020. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Bisnis Busana Muslim." *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 2(2): 142–56.
- Odarwani, Puji, and Metri Hidayati. 2024. "Analisis Dampak Positif Pelatihan Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Omset Penjualan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Pinang Raya Program Studi Magister Manajemen , Universitas Muhammadiyah Bengkulu." 3.
- Panggabean, Asriani. 2023. *Pengaruh Trend Fashion Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Busana Muslimah Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating*.
- Rosyida, Fatia Ainur, and Ni Zuhroh. 2025. "Sikap Dan Perilaku Entrepreneur Pengasuh Dalam Mengembangkan Usaha Busana Muslim Di Pondok Pesantren Al-Madina Ponorogo." 4: 519–27.
- Saraswati, Listya Ayu. 2019. "Negosiasi Identitas Perempuan Muslim Hijabers Community: Studi Kasus Pada Brand Ria Miranda." *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1(1): 91–98.
- Simangunsong, B Y P. 2022. "Peluang Dan Tantangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM): Systematic Literature Review." *JUREKA (Jurnal Ekonomi Pembangunan)*: 25–

39. <https://jureka.fekonubt.net/index.php/jureka/article/view/21>.
- Soraya Siti Rahayu et al. 2024. "Analisis Tantangan Dan Peluang Kewirausahaan Industri Halal Dalam Pertumbuhan Ekonomi." *Journal of Economics and Business* 2(1): 109–17.
- Subkhi Mahmasani. 2020. "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk." : 274–82.
- Sukamto. 2017. "Analisis Produktivitas Perempuan Fatayat NU." *Jurnal Ekonomi Islam* 8: 279.
- Widayanti, Lilis et al. 2021. "Edukasi Pembuatan Desain Grafis Menarik Menggunakan Aplikasi Canva." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(2): 91–102.
- Yulitasari, Lis. 2024. "Paradigma Ekonomi Islam Dan Perkembangan Ekonomi Umat Di Indonesia." *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business* 4(1): 14.
-

Copyright Holder :

© Novia Dwi Arini et al., (2025).

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA